



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

Bappoda

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188/130/426.15/1994

TENTANG

PENGESAHAN PROYEK PENYUSUNAN RTRK KERTOSONO
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka sebagai dasar pelaksanaan fisik tersebut perlu mengesahkan Proyek Penyusunan RTRK Kertosono Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

: 1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN
PERTAMA

: a. Pengesahan Proyek Penyusunan RTRK Kertosono Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

L o k a s i : Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
Biaya APBN : Rp. 75.000.000,-
(Tujuh puluh lima juta rupiah)

- b. Pemimpin Proyek :
N a m a : Ir. SOELARSO
Pangkat/Jabatan : Penata (III/c)
Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada
Kantor BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk.
- c. Bendaharawan :
N a m a : SUPRPTIYAH
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
Kasi Statistik Kantor BAPPEDA Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEDUA : Pelaksanaan proyek-proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Pro-
gram (DURP) dengan lampiran-lampirannya dan harus berpedoman
pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 7 JUNI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah
Setwilda Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Da-
erah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina
Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Timur
 5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program
Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat
II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek
yang bersangkutan.